

SINERGITAS TATA KELOLA LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PERUBAHAN IKLIM

- Ketentuan Pidana yang diatur menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 97 s/d. Pasal 120 (124 pasal) ;
- Pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan pasal dimaksud berdasarkan “kesalahan” sesuai dengan asas “*Geen Straft Zonder Schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan).

Jika diperhatikan perumusan tindak pidana dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009, terdapat 10 perbuatan yang dilarang atau dijadikan tindak pidana. Dan semuanya merupakan perbuatan pidana aktif yang digolongkan sebagai kejahatan (Pasal 97). Dengan dinyatakan tindak pidana dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009 sebagai kejahatan maka konsekuensi secara teori bahwa kejahatan memiliki ciri diantaranya bahwa ancaman hukuman yang dikenakan dalam perbuatan pidana tersebut lebih berat, dan ketentuan ketentuan dalam Buku I KUHP berlaku terhadapnya sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU tersebut.

Dari berbagai perumusan tindak pidana lingkungan hidup di dalam perundang-undangan lingkungan, hampir selalu tercantum unsur “sengaja atau kealpaan/kelalaian” Dengan tercantumnya unsur “sengaja atau kealpaan” maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan terutama UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip “*liability based on fault*” (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas. Adapun mengenai perumusan pasal mengenai unsur “sengaja” menurut UU tersebut secara tegas tersurat pada Pasal 98, 112 dan 115 dan unsur “kelalaian”

secara tegas tercantum pada Pasal 99. Sedangkan ketentuan Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119 dan 120 tidak mencantumkan secara tegas unsur “kesalahan” baik kesengajaan maupun kelalaian.

Bertolak dari unsur “kesalahan” yang menjadi beban pembuktian Penuntut Umum dalam perkara pidana lingkungan hidup, memang tidaklah mudah untuk dibuktikan pada delik-delik lingkungan dengan subjek hukum korporasi atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 32) UU RI Nomor 32 Tahun 2009.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 berikut Penjelasan UU RI Nomor 32 Tahun 2009, pada lingkup Hukum Perdata sebagai dasar pembayaran ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), dapat disimpulkan bahwa bagi setiap orang yang tindakan, usaha dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Atau dengan kata lain dianut adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*) yaitu tidak perlu pembuktian unsur kesalahan sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Selanjutnya perlu dikaji aspek hukum berkaitan dengan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (pusat / daerah) dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan (Pasal 46 jo. Pasal 119 huruf c UU RI Nomor 32 Tahun 2009), apakah dapat dikategorikan sebagai “kerugian keuangan Negara” sebagaimana tercantum di dalam salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa undang-undang Tipikor telah mensyaratkan perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan “melawan hukum” itu yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dari penjelasan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, mengenai kata “keuangan negara” pembentuk undang-undang sebenarnya tidak menghendaki orang berbuat semaunya terhadap uang yang berasal dari kas negara atau dari kas pemerintah daerah, bahkan juga dengan uang yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat untuk berbagai tujuan seperti tujuan kemasyarakatan, tujuan-tujuan kemanusiaan, tujuan-tujuan meningkatkan prestasi dibidang keolahragaan dan lain-lainnya.¹

Adapun yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan “menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”²

Sedangkan yang dimaksud dengan “keuangan negara”, di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah **seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :**

¹ PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan*, Bandung : Pionir Jaya, hlm. 303-304.

² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 32-33.

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian **“keuangan Negara”** adalah **semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.** Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa **“keuangan Negara”** meliputi **kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.**

Selanjutnya pengertian **“kerugian negara/daerah”** menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 adalah **kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat *perbuatan melawan hukum* baik sengaja atau lalai.**

Dengan tetap berpegang pada arti kata **“merugikan”** yang sama artinya dengan **“menjadi rugi atau menjadi berkurang”**, maka apa yang dimaksud dengan unsur **“merugikan perekonomian negara”** adalah sama artinya dengan **“perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian menjadi kurang berjalan”**

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

KEMUNGKINAN PEMBERLAKUAN UU TIPIKOR PADA KASUS / PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Menurut pendapat Prof. DR. Indriyanto Seno Aji, SH yang dikutip oleh Prof. DR. Marwan Effendy, SH., Kapita Selektta Hukum Pidana, Penerbit Referensi, Cetakan Pertama, halaman 105-106, hal penting lainnya yang perlu dikaji agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) pengaturan, seperti halnya penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap *adminstratif penal law* yang seharusnya hanya dapat dijerat dengan undang-undang pokoknya sendiri, karena sudah mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggarnya seperti tindak pidana lingkungan hidup yang diatur didalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009, telah mengatur sendiri mengenai pengembalian kerugian negara oleh badan usaha sebagaimana ketentuan Pasal 119 huruf c UU RI Nomor 32 Tahun 2009 yang memungkinkan bagi badan usaha dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib antara lain berupa “perbaikan akibat tindak pidana”

Persoalan lain, bagaimana halnya jika badan usaha tersebut tidak mematuhi putusan Hakim tentang pidana tambahan berupa “perbaikan akibat tindak pidana” tersebut ? UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tidak mengatur tentang hal ini. Sehingga upaya pemulihan kerugian keuangan Negara tidak dapat

direalisasikan.

KESIMPULAN :

Penerapan Undang-undang Tipikor dapat diberlakukan terhadap kasus / perkara yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sepanjang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU RI Nomor 32 Tahun 2009) belum mengatur tentang sanksi pidananya maupun belum mengatur sendiri mengenai pengembalian kerugian Negara.